



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2019/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan PNS Inspektorat, Kabupaten Pohuwato, tempat tinggal di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor 165/Pdt.G/2019/PA.Msa, tanggal 29 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/12/V/2001 tanggal 05 April 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga,

Hal. 1 dari 13 Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Marisa Utara, kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, tetapi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, namun pisah ranjang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun selayaknya pasangan suami istri dan di karuniai 3 orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 18 tahun,
- b. XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, umur 12 tahun,
- c. XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 9 tahun, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat ;
- b. Tergugat pergi meninggalkan hutang kepada Penggugat dan menjual rumah kediaman bersama;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Juli 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan sekarang tinggal di rumah kontrakan bersama Penggugat di Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato tetapi pisah ranjang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat adalah sebagai Aparatur Sipil Negara, dan telah mempunyai surat izin atasan dengan nomor : 800/BKPPD-PA/31/X/2016 Tanggal 31 Oktober 2016

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
- 3.Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam persidangan telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor 800/BKPPD-PA/31/X/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato Sekretariat Daerah tertanggal 31 Oktober 2016;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/12/V2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu tertanggal 5 April 2003 fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sebagai bukti P;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan PNS pada BKN Kabupaten Pohuwato, tempat tinggal Desa Sipatana, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatangga, Kota Palu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang ini tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Desember 2015;
 - Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa pernah Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa saat Tergugat tidak mampu membayar hutang karena menggadaikan rumah maka rumah tersebut dijual Tergugat dan sisa uang pemabayaran hutang tersebut tidak diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2016;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan PNS pada Inspektorat Kabupaten Pohuwato, tempat

Hal. 4 dari 13 Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal 2016;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juli 2018;
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi sering ke rumah Penggugat namun tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk melaksanakan perceraian Penggugat terlebih dahulu wajib memperoleh ijin dari atasannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor 800/BKPPD-PA/31/X/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato Sekretariat Daerah tertanggal 31 Oktober 2016, yang memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat administrasi dari instansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat *relevant* dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 6 dari 13 Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Pengadilan telah mengupayakan damai setiap kali sidang agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian karena sejak awal tahun Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pergi meninggalkan hutang kepada Penggugat dan menjual rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dapat dinilai bahwa Tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, akan tetapi perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada asas *lex specialis* maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya mengenai sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sedangkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah tersebut tersebut sesuai asli serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijskracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Penggugat mengajukan dua orang saksi dan tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi pertama Penggugat menerangkan pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain kemudian tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar maupun melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun hanya mendengar cerita dari Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering ke rumah Penggugat namun tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat, saksi-saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan terdapat fakta konkrit bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri, terhadap sifat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya saksi pertama yang mengetahui secara pasti tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keterangan tersebut diperoleh berdasarkan penglihatan saksi sendiri sedangkan saksi kedua Penggugat hanya mendengar cerita dari Penggugat tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut belum cukup untuk membuktikan adanya pertengkaran, namun di sisi lain saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti di persidangan, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, meskipun hanya seorang saksi yang mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar namun kedua saksi yang diajukan Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga hal tersebut menjadi petunjuk bahwa ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena suatu rumah tangga akan rukun dan harmonis manakala Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah suatu keadaan yang dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan pisahnya Penggugat dan Tergugat bukan karena suatu alasan yang sah melainkan ada ketidakinginan Tergugat untuk hidup bersama Penggugat demikian juga dengan Penggugat yang sudah tidak mau memperdulikan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dan telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri maka dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri didasarkan pada komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.*

tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, hal mana

Hal. 10 dari 13 Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan hakim Tunggal teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* juz II hal 165 yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah* li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin yang oleh Hakim Tunggal diambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 (dua) yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتقا أشدهما

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih besar".

Hal. 11 dari 13 Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudaran yang cukup besar sebagaimana dalam perkara ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasarkan hukum, memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan pengadilan agama, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Hal. 12 dari 13 Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Apriany Ismail, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Apriany Ismail, S.H

Riston Pakili, S.H.I

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp255.000,00
4.	PNBP	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 165/Pdt.G/2019/PA.Msa